KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Yth.
1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia; dan
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-417.GR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN PELAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

1. Latar Belakang

a. Bahwa peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tidak hanya membawa dampak positif, namun juga berkontribusi terhadap potensi meningkatnya tren pelanggaran keimigrasian, baik dalam bentuk penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran masa berlaku izin tinggal, orang asing yang tidak melaporkan keberadaannya, hingga orang asing yang tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan ke kantor imigrasi;

b. Dalam rangka meningkatkan tata kelola keimigrasian melalui *Smart Immigration Governance* (SIG) yang memadukan unsur pengawasan ke dalam unsur pelayanan guna meminimalkan potensi pelanggaran melalui kontrol imigrasi, meningkatkan kesadaran, dan efek pencegahan serta monitoring sebaran, jumlah, dan kegiatan orang asing di wilayah secara aktual dan faktual untuk mewujudkan kedaulatan negara; dan

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penyesuaian Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud ditetapkannya surat edaran ini sebagai pedoman kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan layanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya.

b. Tujuan ditetapkannya surat edaran ini yaitu:

1) upaya meminimalkan potensi pelanggaran keimigrasian;

2) pemetaan sebaran, jumlah, dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan domisili wilayah kerja kantor imigrasi;

3) kepastian permohonan atas pelayanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya; dan

4) terciptanya pengawasan administratif keimigrasian yang efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi tata cara permohonan serta pemanfaatan data layanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886);

e. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

g. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867); dan

h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156).

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:
   1) melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
   2) tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   3) melakukan pengawasan secara berjenjang; dan
   4) melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi Kantor Imigrasi:
   1) melakukan pembimbingan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan surat edaran tentang penyesuaian pelayanan izin tinggal keimigrasian di wilayah kerjanya; dan
   2) melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan surat edaran tentang penyesuaian pelayanan izin tinggal keimigrasian di wilayah kerjanya.

c. Kepala Kantor Imigrasi untuk memerintahkan pejabat administrasi yang membidangi izin tinggal dan status keimigrasian untuk menugaskan pejabat fungsional dan/atau pelaksana di lingkungan kerjanya untuk:
   1) melaksanakan layanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) menerima permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya yang diajukan oleh orang asing, penjamin, atau penanggung jawab secara **elektronik** atau **manual/*walk in***;
   3) menerima permohonan secara manual/*walk in* dalam hal orang asing dimaksud:
      a) lanjut usia;
      b) penyandang disabilitas;
      c) ibu hamil atau ibu menyusui;
      d) kahar atau keadaan darurat; dan
      e) kondisi lain yang memerlukan pendampingan petugas,
   4) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan melalui sistem atau petugas di loket pelayanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya setelah orang asing, penjamin, atau penanggung jawab melakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5) mengarahkan orang asing pemohon izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya untuk melakukan foto dan wawancara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
   6) melakukan foto dan wawancara orang asing pemohon izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya yang mengajukan secara **elektronik** atau **manual/*walk in* di kantor imigrasi;**
   7) dalam keadaan tertentu, Pejabat Imigrasi melakukan pengambilan foto dan wawancara terhadap orang asing di luar kantor imigrasi;
   8) tata cara dan biaya imigrasi atas pengambilan foto dan wawancara terhadap orang asing di luar kantor imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9) **memastikan keberadaan orang asing yang mengajukan permohonan berdomisili sesuai dengan wilayah kerja kantor imigrasi**.

d. Dalam hal persyaratan permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya belum lengkap, Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
   1) menghentikan sementara tahapan proses permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya melalui fitur *pending*;
   2) menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dokumen persyaratan kepada orang asing, penjamin, atau penanggung jawab pada kesempatan pertama disertai dengan alasan;
   3) memberikan kesempatan kepada orang asing, penjamin, atau penanggung jawab untuk melengkapi kekurangan persyaratan permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4) menerima kekurangan persyaratan permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya dari pemohon baik secara elektronik atau manual/*walk in*;
   5) dalam hal persyaratan permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya telah lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi menyampaikan pemberitahuan kepada orang asing, penjamin, atau penanggung jawab secara elektronik sebagai bukti permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya telah diterima;
   6) dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3) orang asing, penjamin, atau penanggung jawab tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.

e. Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya menyesuaikan dengan jenis permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Menyebarluaskan informasi keimigrasian yang diperlukan kepada pengguna layanan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya.

h. Kepala Kantor Imigrasi untuk memerintahkan pejabat administrasi yang membidangi pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk melakukan pemanfaatan data dalam rangka pengawasan keimigrasian.

i. Dengan berlakunya surat edaran ini, surat edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-261.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian dan Izin Keimigrasian Lainnya yang Diberikan secara *Online* dan melalui Bantuan *Desk* Petugas serta Optimalisasi Fungsi Pengawasan Keimigrasian **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

j. Surat edaran ini berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

YULDI YUSMAN

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.